



KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 595 TAHUN 2018
TENTANG
PENETAPAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT
SEBAGAI TEMPAT PENYELENGGARAAN
SELEKSI TILAWATIL QUR'AN DAN MUSABAQAH AL-HADITS
TINGKAT NASIONAL XXV TAHUN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk menyelenggarakan Seleksi Tilawatil Qur'an dan Musabaqah Al-Hadist Tingkat Nasional XXV 2019, perlu ditetapkan tempat penyelenggaraan Seleksi Tilawatil Qur'an dan Musabaqah Al Hadits;
- b. bahwa Provinsi Kalimantan Barat dinilai memenuhi syarat sebagai tempat penyelenggaraan Seleksi Tilawatil Qur'an dan Musabaqah Al-Hadits Tingkat Nasional XXV Tahun 2019;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Agama tentang Penetapan Provinsi Kalimantan Barat sebagai tempat Penyelenggaraan Seleksi Tilawatil Qur'an dan Musabaqah Al-Hadist Tingkat Nasional XXV Tahun 2019;
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 5423);
2. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
3. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);
4. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 851);
5. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1495);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI AGAMA TENTANG PENETAPAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT SEBAGAI TEMPAT PENYELENGGARAAN SELEKSI TILAWATIL QUR'AN DAN MUSABAQAH AL-HADIST TINGKAT NASIONAL XXV TAHUN 2019.
- KESATU : Menetapkan Provinsi Kalimantan Barat sebagai tempat Penyelenggaraan Seleksi Tilawatil Qur'an dan Musabaqah Al-Hadist Nasional XXV Tahun 2019.
- KEDUA : Cabang dan Golongan yang dimusabahkan adalah sebagai berikut:
- A. Cabang Tilawah Al-Qur'an:
 - 1. Golongan Anak-anak (Putera dan Puteri)
 - 2. Golongan Dewasa (Putera dan Puteri)
 - B. Cabang Hifz Al-Qur'an:
 - 1. Golongan 1 Juz dan Tilawah (Putera dan Puteri)
 - 2. Golongan 5 Juz dan Tilawah (Putera dan Puteri)
 - 3. Golongan 10 Juz (Putera dan Puteri)
 - 4. Golongan 20 Juz (Putera dan Puteri)
 - 5. Golongan 30 Juz (Putera dan Puteri)
 - C. Cabang Tafsir Al-Qur'an:
 - 1. Golongan Tafsir Bahasa Arab (Putera dan Puteri)
 - D. Cabang Musabaqah Al Hadist:
 - 1. Golongan Hafalan 100 Hadits dengan Sanad (Putera-Puteri)
 - 2. Golongan Hafalan 500 Hadits tanpa Sanad (Putera-Puteri)
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Barat, bantuan dari kementerian/instansi terkait/pemerintah daerah lain, dan bantuan dari masyarakat.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 8 Oktober 2018

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

ttd

LUKMAN HAKIM SAIFUDDIN